

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### a. Pengertian Surat Dakwaan

Surat Dakwaan merupakan suatu surat yang menjabarkan deskripsi tindak pidana tentang pasal mana yang mungkin dilakukan oleh terdakwa, isi surat dakwaan diperoleh melalui rangkaian pemeriksaan ditingkat penyidikan atau biasa disebut dengan berita acara pemeriksaan dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan tindak pidana yang dilakukan kemudian atas perbuatannya terdakwa diberi dakwaan. Dalam persidangan hakim menjadikan surat dakwaan sebagai landasan dasar pemeriksaan. KUHAP tidak menjelaskan secara jelas tentang ruang lingkup definisi surat dakwaan, KUHAP sekedar menjelaskan mengenai syarat-syarat surat dakwaan. Namun, A. Karim Nasution, S.H., memberi batasan, bahwa yang dimaksud dengan surat dakwaan ialah surat yang mencakup mengenai gambaran perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa kemudian diberikan dakwaan olehnya, atau juga disimpulkan sebagai surat pemeriksaan pendahuluan dan dijadikan landasan dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan, apabila terbukti dakwaan yang dituduhkan berdasarkan pembuktian di persidangan terdakwa dapat dijatuhi hukuman.<sup>3</sup> Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang diajukan penuntut umum dimuka persidangan. Setelah penyidik telah selesai membuat BAP (berita acara pemeriksaan) dari hasil BAP maka dibuatlah surat dakwaan oleh penuntut umum. Manakala perbuatan terdakwa tidak didakwa oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya maka hakim

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, S.H. (2002). *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

sesuai peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984 tidak dapat memberikan putusan terhadap terdakwa.

#### **b. Syarat Formil dan Materiil Surat Dakwaan**

Adapun syarat surat dakwaan diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 143 ayat (2). Syarat surat dakwaan dibagi menjadi dua, yakni syarat formil dan syarat materiil kedua syarat tersebut merupakan hal wajib untuk dipenuhi. Syarat formil dijelaskan pada Pasal 143 ayat (2) huruf (a) bahwa “ Penuntut Umum memuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka”. Sedangkan dalam huruf (b) menjelaskan mengenai syarat materiil bahwa “Penuntut Umum memuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Guna menghindari adanya kekeliruan dalam mengadili terdakwa di persidangan perlu dipastikan kembali terkait identitas terdakwa dalam surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Kekhawatiran terhadap identitas terdakwa mendasari adanya syarat formil dalam surat dakwaan, syarat formil menuntut agar dalam memeriksa identitas terdakwa jaksa melakukannya secara cermat, teliti, dan lengkap sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengadili seseorang di persidangan. Namun apabila syarat formil dalam surat dakwaan mengalami kekurangan dalam pembuatannya tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (“*van rechtswege nietig*” atau “*null and void*”) akan tetapi surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau dinyatakan batal sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/Kr/1973 tanggal

25 Januari 1975. Sedangkan dalam syarat materiil, kurangnya pemenuhan terhadap syarat ini dapat mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Sehingga yang membedakan adalah kurangnya pemenuhan syarat formil tidak mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum namun dapat diperbaiki kembali. Sebaliknya kurangnya pemenuhan syarat materiil dapat mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.<sup>4</sup>

### **c. Macam Surat Dakwaan**

Sebagaimana kita ketahui dalam proses pemeriksaan di persidangan perkara surat dakwaan menjadi sebuah landasan dasar untuk pemeriksaan. Setiap syarat yang telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan menyebutkan setidaknya bentuk surat dakwaan dibagi menjadi lima antara lain :

#### **1. Dakwaan Tunggal**

Dakwaan tunggal, dakwaan tindak pidana yang dicantumkan hanya satu saja sehingga memiliki sifat sederhana ditinjau dari segi pembuatannya, karena hanya merumuskan satu tindak pidana dakwaan ini menjadi dakwaan yang mudah dibuat, sebagai contoh seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 372 KUHP). Maka jaksa penuntut umum akan mendakwa menggunakan “dakwaan berbentuk tunggal” karena yakin bahwa seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Pada dasarnya dakwaan ini memiliki resiko yang cukup besar manakala dakwaan yang didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, S.H. (2002). *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

tidak dapat dibuktikan di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan membebaskan (“*vrijspraak*”) terdakwa.<sup>5</sup>

## 2. Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternatif, atau dikenal dengan istilah dakwaan “pilihan (*Keuze tenlastelegging*) mengapa disebut demikian karena dalam bentuk ini dakwaan yang diberikan jaksa penuntut umum bersifat alternatif atau dapat dipilih salah satunya. Hakim dapat langsung memilih pilihan antara dakwaan yang tersedia pada surat dakwaan disesuaikan dengan hasil pembuktian di persidangan. Beberapa dakwaan disusun secara berlapis, lapisan ini berfungsi sebagai pilihan atau opsi dari dakwaan yang lainnya. Digunakan apabila belum yakin secara pasti tindak pidana mana yang hendak dibuktikan secara tepat. Meski dalam dakwaan alternatif terdapat beberapa lapisan dakwaan pada akhirnya hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan, apabila sudah terbukti satu diantara dari beberapa dakwaan alternatif tersebut maka tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya. Ciri mendasar yang dimiliki dakwaan alternatif yakni menggunakan kata hubung “atau” antara dakwaan satu dengan lainnya maka dari itu sifat yang berlaku ialah “alternative accusation” atau “alternative tenlastelegging”, contoh : terdakwa didakwa kesatu melanggar Pasal 340 Ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 338 Ke-1 KUHP.<sup>6</sup>

## 3. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif digunakan ketika jaksa mendakwa terhadap beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau bisa juga terdapat sekelompok orang yang melakukan satu tindak pidana. Pada dasarnya dakwaan kumulatif terdiri

---

<sup>5</sup> Hukumonline, T. (2023, Juni 28). *hukumonline*. Retrieved from Surat Dakwaan : Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/?page=1>

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, S.H. (2002). *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

dari beberapa susunan dakwaan yang disusun berlapis sehingga hampir sama antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidair, letak perbedaannya adalah harus dibuktikan terlebih dahulu seluruh dakwaannya. Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hubungannya dengan apa yang dinamakan *samenloop/concursus* atau *deelneming*. Sehingga dalam hal terjadinya kumulasi maka dakwaan ini akan digunakan, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya.<sup>7</sup>

#### 4. Dakwaan Subsidair

Dakwaan Subsidair tidak jauh berbeda dengan dakwaan alternatif, dimana bentuk penyusunan dakwaan disusun secara berlapis, masing-masing lapisan berperan sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis urutannya disusun urut dari tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman tertinggi hingga ancaman hukuman terendah. Perbedaan antara dakwaan subsidair dengan dakwaan alternatif adalah jika dalam dakwaan alternatif, dari masing-masing alternatif yang tersedia apabila sesuai terhadap pembuktian dipersidangan hakim langsung dapat memilih dakwaan yang sesuai, sedang dakwaan subsidairitas hakim dalam memberi pertimbangan mengutamakan dakwaan terberat (*primer*), apabila dakwaan terbukti tidak perlu dibuktikan lagi untuk dakwaan selanjutnya namun jika dakwaan terberat tidak terbukti dakwaan berikutnya yang kemudian akan dipertimbangkan dan seterusnya hingga hakim menemukan dakwaan yang terbukti.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Harun M.Husein S.H. (1994). *SURAT DAKWAAN Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

<sup>8</sup> Hukumonline, T. (2023, Juni 28). *hukumonline*. Retrieved from Surat Dakwaan : Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/?page=1>

## 5. Dakwaan Kombinasi

Dakwaan kombinasi atau juga disebut gabungan, adanya penggabungan bentuk dakwaan antara dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsider. Jenis ini digunakan ketika ada beberapa tindak pidana yang dituduhkan. Misal seperti :

Kesatu : Primer melanggar pasal 340 KUHP,

Subsider melanggar pasal 355 KUHP,

Lebih subsider melanggar pasal 353 KUHP.

Kedua : Primer melanggar pasal 363 KUHP, atau

Subsider melanggar pasal 362 KUHP.

Ketiga : Melanggar pasal 285 KUHP.

Pembuktian dakwaan kombinasi ini dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan, jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan.<sup>9</sup>

### d. Fungsi Surat Dakwaan

Bagi jaksa surat dakwaan berfungsi sebagai landasan dasar untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan mengategorikan fungsinya sebagai berikut :

d.1. Hakim, guna agar dapat memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, juga agar ruang lingkup pemeriksaan dibatasi maka surat dakwaan dijadikan sebagai dasar guna menemukan kebenaran materiil dalam suatu pokok perkara ;

d.2. Jaksa, guna dapat dijadikan dasar pembuktian dalam hal tuntutan pidana ;

---

<sup>9</sup> Harun M.Husein S.H. (1994). *SURAT DAKWAAN Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

d.3. Penasihat Hukum, digunakan untuk mempersiapkan pembelaan terhadap hak terdakwa.

#### **e. Pengertian Penyertaan**

Yang dimaksud dengan penyertaan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana. Dari isi pasal tersebut berarti bahwa setiap pelaku memiliki peran masing-masing dalam melakukan suatu tindak pidana serta berkontribusi melakukan sesuatu dalam bentuk perbuatan hingga tindak pidana terlaksana. Secara logis pertanggungjawaban dibebankan kepada para pelaku, artinya pertanggungjawabannya tersebut harus dibagi sehingga masing-masing peserta memiliki tanggungjawab atas perlakuannya, karena jika tanpa perbuatannya maka tidak terselesaikan tindak pidananya atau tidak akan terjadi tindak pidana tersebut. Dengan demikian, penyertaan dalam suatu tindak pidana terjadi apabila akibat dari perlakuan dari beberapa orang atau lebih dari seorang memiliki niat dan tujuan yang sama melakukan perbuatan tindak pidana serta menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya.

#### **f. Macam-macam Penyertaan**

Pasal 55 KUHP mengatur tentang penyertaan, penyertaan dibagi menjadi dua :

f.1. Pembuat/Dader (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) yang terdiri dari :

f.1.a. Pelaku (Pleger);

Pelaku merupakan orang yang secara pribadi dan atas kehendaknya sendiri mengerjakan perbuatan tindak ialah orang yang mempunyai tanggungjawab penuh atas kejahatan yang diperbuat.

f.1.b. Orang yang menyuruh lakukan (Doenpleger);

Doenpleger merupakan seseorang yang memanfaatkan orang lain sebagai perantara, kemudian digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu perbuatan. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

f.1.c. Orang yang turut serta (Medepleger)

Medepleger menurut MvT (*Memorie van Toelechting*) merupakan seseorang yang dalam hal mengerjakan suatu perbuatan dia mengetahui dan dengan sengaja ikut melakukan terjadinya sesuatu. Maka orang tersebut secara tidak langsung memiliki kualitas sama terhadap masing-masing peserta tindak pidana artinya tidak berbeda dengan pelaku utama.

f.1.d. Penganjur (Uitlokker)

Menurut pasal 55 ayat (1) KUHP, Penganjur merupakan orang yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan cara terbatas tanpa melanggar undang-undang, seperti menawarkan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Berikut penulis kutip bunyi pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah:

(1) Dipidana sebagai perlaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau informasi, secara aktif untuk meyakinkan orang lain melakukan suatu tindakan.



(2) Mengenai penganjuran, perhitungannya hanya sebatas apa perbuatan yang sengaja dianjurkan , serta akibatnya.<sup>10</sup>

Dari bunyi pasal tersebut di atas KUHP telah mengatur penyertaan kedalam tiga bagian, yaitu orang yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Menurut R.Soesilo, “orang yang turut serta melakukan” (*medepleger*) seperti yang disebutkan pada pasal 55 KUHP, berarti “sama-sama melakukan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang “turut serta melakukan” perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Artinya tidak ada perbedaan antara pelaku dan orang yang “turut serta melakukan” terhadap ancaman pidananya, pidana yang diterapkan pada pelaku akan sama dengan pidana yang diterapkan pada orang “yang turut serta melakukan”. Sebab dasar dari keduanya adanya niat dan tujuan yang sama dalam melakukan suatu tindak pidana. Ancaman pidana disesuaikan berdasarkan pasal utama yang diterapkan pada pelaku tindak pidana. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya setidaknya terdapat dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana.<sup>11</sup>

f.2. Pembantu/Medeplichtige (Pasal 56) yang terdiri dari :

f.2.a. Pembantuan saat bersamaan kejahatan sedang dilakukan

KUHP tidak mengatur atau mendefinisikan tentang cara pembantuannya, hampir sama dengan *medeplager* (turut serta), yang membedakan ialah :

<sup>10</sup> Dewi, Y. (2022, Agustus 12). *tirto.id*. Retrieved from Isi Pasal 55 dan 56 KUHP Tentang Pelaku & Pembantu Tindak Kejahatan: <https://tirto.id/isi-pasal-55-dan-56-kuhp-tentang-pelaku-pembantu-tindak-kejahatan-gu5T>

<sup>11</sup> Bernadetta Aurelia Oktavira, S. (2023, Januari 31). *hukumonline*. Retrieved from Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-tindak-pidana-lt519a34bca3574>

1. Pembantuan bersifat mendukung pelaku saja dalam melakukan perbuatan, sedang pada turut serta ikut berpartisipasi dalam melakukan perbuatan ;
2. Berbeda dengan turut serta yang terlibat secara sengaja terlibat dalam tindak pidana, dalam hal pembantuan cakupannya hanya pada memberi bantuan yang disengaja tanpa memiliki tujuan dan kepentingan pribadi ;
3. Dalam pelanggaran tindak pidana pembantuan diatur pada pasal 56 KUHP, sedangkan turut serta diatur pada pasal 55 KUHP ;
4. Hukuman maksimum dikurangi sepertiga dari pelaku utama untuk pembantuan, sedangkan pelaku turut serta hukumannya sama dengan pelaku utama ;

f.2.b. Pembantuan saat sebelum kejahatan dilakukan

Pembantuan dilakukan dengan memberikan peluang bagi pelaku utama, dapat berupa sarana atau keterangan. Dapat dibandingkan dengan penganjuran (*uitlokking*) karena kurang lebih hampir sama. Yang membedakan ialah pada niatnya dimana pelaku utama sudah memiliki niat sejak awal untuk melakukan kejahatan tanpa ditimbulkan pemberi bantuan, sedangkan penganjur memberikan rangsangan agar menciptakan keinginan untuk melakukan suatu kejahatan.

Melalui bunyi pasal diatas, ancaman pidananya telah dijelaskan pada Pasal 57 KUHP dimana pasal tersebut merupakan penjelasan lebih lanjut dari Pasal 56 KUHP. Maka dari itu Pasal 56 KUHP tidak dapat dipisahkan dari Pasal 57 KUHP sebab dalam Pasal 56 menjelaskan mengenai kualifikasi pembantuan kejahatan yang dimaksud kemudian lebih lanjut tentang ancaman pidananya di atur oleh Pasal 57. Pasal 57 KUHP ayat (1) menjelaskan tentang pidana pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga, artinya dari pelaku utama pelaku pembantuan dipidana sepertiga dari pidana utama.

Kemudian pada ayat (2) dijelaskan jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Selanjutnya ayat (3) dan ayat (4) menjelaskan hukuman tambahan untuk pembantuan sama dengan kejahatan itu sendiri, hanya tindakan yang secara sadar dia bantu untuk lakukan bersama dengan segala akibatnya hal tersebutlah yang akan dipertimbangkan untuk menghitung hukuman pidana pembantuan.

Kemudian R. Soesilo mengatakan disebut sebagai “membantu melakukan” apabila seseorang memberikan bantuan secara sengaja, sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Kemudian disebut sebagai “tadah” atau menyembunyikan pelaku kejahatan apabila memberikan bantuan pada saat suatu tindak pidana telah dilakukan. Dapat dikategorikan sebagai orang yang membantu lakukan apabila memenuhi unsur “sengaja”, sehingga orang yang tidak sengaja serta tidak tahu bahwa dirinya secara tidak langsung telah membuka kesempatan, memberikan kemampuan, atau informasi dalam melakukan kejahatan ketidaktahuannya menyebabkan orang ini tidak dihukum. “Niat” pembantu dalam melakukan suatu tindak pidana terdorong akibat dari pelaku utama yang diberikan bantuan olehnya. Apabila niat tersebut sedari awal pemberi bantuan telah memiliki niat tersendiri, orang tersebut dapat dikatakan bersalah karena melakukan perbuatan “membujuk melakukan” (*uitlokking*). Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan dua syarat adanya penyertaan tindak pidana dikutipnya pendapat Hazewinkel-Suringa, *Hoge Raad* Belanda pada bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” bahwa kedua syarat tersebut menyatakan bahwa para pelaku harus sama-sama memiliki kehendak dalam melaksanakan suatu tindak pidana mereka secara sadar melakukan kerjasama untuk mencapai tujuannya. Penjelasan lebih

lanjut mengenai perbedaan antara pembantuan dan perjuryaan dinyatakan Wirjono (hal. 126-127). Ia menyatakan bahwa ada dua pengukuran berdasarkan teori subjektivitas, yaitu sebagai berikut :

1. Wujud Kesengajaan Pelaku

- a. Berkenaan dengan kehendak bahwa pelaku benar-benar hanya sekedar memberikan dukungan atau bantuan dalam bagian tindak pidana.
- b. Berkenaan dengan kehendak bahwa pelaku sekedar memberikan bantuan untuk mencapai akibat dari unsur tindak pidana lebih tepatnya hanya menghendaki.

2. Kepentingan dan Tujuan pelaku

Pada saat pelaku hanya membantu pelaku utama untuk memenuhi kepentingannya atau memiliki tujuan sendiri.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan perbedaan antara turut serta dan pembantuan. Pada “turut serta melakukan” terdapat kerjasama yang sengaja dilakukan antar pelaku para pelaku memiliki kehendak sama untuk melakukan suatu perbuatan, juga terdapat tujuan yang sama dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan” atau “pembantuan” pelaku pembantuan atau orang yang membantu hanya memenuhi tujuan pelaku utama sehingga tidak memiliki niat dan tujuan tersendiri. Orang yang membantu pelaku utama dalam melakukan tindak pidana tidak memiliki niat sama dengan pelaku utama.

---

<sup>12</sup> Bernadetta Aurelia Oktavira, S. (2023, Januari 31). *hukumonline*. Retrieved from Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-tindak-pidana-lt519a34bca3574>

## **g. Kesengajaan dan Kealpaan/Kelailaian**

Salah satu unsur dalam adanya “kesalahan” yang memiliki makna seluas-luasnya adalah “kesengajaan” dan “kealpaan”. Lebih jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kesalahan dan kealpaan, maka penulis akan mencoba memaparkan kedua hal tersebut.

### **a. Kesengajaan**

Tidak terdapat satu pasal pun yang memberikan “pengertian/batasan” tentang apa yang dimaksud dengan “kesengajaan” dalam KUHP. Dalam Penjelasan Resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*) tentang makna “Kesalahan” menjelaskan bahwa “kesengajaan” atau *opzet* diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*). *Memory Van Toelichting* memberikan batasan secara umum bahwa “kesengajaan” mengandung pengertian adanya “kehendak” dan adanya “kesadaran/pengetahuan” dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Sehingga seseorang dapat dikatakan dengan “sengaja” melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu “menghendaki” perbuatannya dilakukan dan “mengetahui” akibat dari perbuatannya.

Lebih jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “kesengajaan” berikut penulis sertakan beberapa pandangan/teori tentang kesengajaan.

#### **1) Teori – teori Kesengajaan**

Berkaitan dengan masalah “kesengajaan” di dalam wacana ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin) dikenal adanya dua teori tentang kesengajaan, yaitu :

##### **(a) Teori “Kehendak” (*wilstheorie*)**

Teori ini menyatakan bahwa seseorang dianggap “sengaja” melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang tersebut “menghendaki”

perbuatan yang dilakukannya. Maka dengan demikian seseorang dikatakan “sengaja” apabila pada diri seseorang terdapat “kehendak” untuk melakukan suatu perbuatan pidana kemudian mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Dengan kata lain teori ini berpandangan bahwa “kesengajaan” merupakan “kehendak” yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Pandangan ini antara lain dianut oleh von Hippel seorang Guru Besar di Gottingen, Jerman dan beberapa sarjana terkemuka di belanda seperti Simons dan Zevenbergen.

(b) Teori “Pengetahuan/Membayangkan” (*voorstelling-theorie*)

Teori ini berpandangan bahwa “sengaja” berarti “membayangkan” akan timbulnya akibat perbuatannya. Sehingga teori ini berpandangan seseorang tidak dapat “menghendaki” akibat dari suatu perbuatan melainkan hanya bisa “membayangkan” akibat yang akan terjadi dari perbuatannya. Titik berat teori ini terdapat pada apa yang “diketahui” atau apa yang “dibayangkan” oleh pelaku pada saat berbuat.

Terhadap “perbuatan” pidana yang dilakukan oleh si pelaku, baik teori “kehendak” ataupun teori “pengetahuan” keduanya sepakat bahwa dalam “kesengajaan” harus ada “kehendak” untuk berbuat.

Penulis mengutip syarat dalam pandangan teori “pengetahuan/membayangkan” dari Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum dalam bukunya berjudul “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan” setidaknya terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi adanya “kesengajaan”, yaitu :

- (a) Harus adanya “kehendak” yang diarahkan pada terwujudnya “perbuatan”, berarti seseorang dikatakan telah dengan “sengaja” melakukan suatu perbuatan pidana manakala dalam diri orang tersebut terdapat “kehendak” untuk melakukan perbuatan itu. Yang mana syarat ini juga merupakan “pandangan” dari teori “kehendak”.
- (b) Harus dapatnya “membayangkan” terhadap timbulnya “akibat”, hal ini berarti seseorang dapat dikatakan “sengaja” apabila dalam melakukan suatu perbuatan pidana dalam diri seseorang itu harus telah “membayangkan” terhadap timbulnya akibat yang akan terjadi atas perbuatannya.

## **(2) Menentukan Unsur “Kesengajaan” dalam Praktek**

Bilamana sebelumnya telah penulis paparkan mengenai pandangan untuk menentukan ada tidaknya unsur kesengajaan secara teoritis. Secara umum telah dijelaskan bahwa kesengajaan terhadap diri pelaku dianggap ada apabila sikap batin si pelaku itu berupa “menghendaki” dilakukannya perbuatan dan “membayangkan” akibat terjadinya perbuatan.

Apabila dalam proses pemeriksaan, si pelaku dengan jujur mengatakan, bahwa ia memang “menghendaki” terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka hal tersebut tidak akan menjadi persoalan. Sebaliknya akan menjadi persoalan manakala dalam proses pemeriksaan untuk dapat menentukan unsur kesengajaan si pelaku tidak jujur dalam mengatakan perbuatan yang ia lakukan dikehendaki atau tidak. Sebab tidak akan dapat diketahui secara pasti bagaimana sikap batin seseorang pada saat

melakukan tindak pidana artinya mustahil orang lain tahu tentang sikap batin pelaku.

Menurut Sudarto, apabila ditemukan kejadian demikian maka hakim harus menggunakan “ukuran” yang tampak dari luar. Artinya hakim harus menentukan secara obyektif adanya kesengajaan tersebut. Sebagai contoh diberikan ilustrasi sebagai berikut : “Ketika Regic melepaskan tembakan pada Aegon dalam jarak 2(dua) meter. Sekalipun Regic tidak mengakui, bahwa ia mempunyai kesengajaan untuk membunuh Aegon, hakim tetap akan menyatakan, bahwa pada kasus tersebut ada kesengajaan dari dalam diri pelaku. Kecuali apabila terdapat alasan-alasan yang sangat masuk akal (*rasional*)

Bahwa Regic tidak mengetahui jika pistol tersebut berisi”.

Dari contoh tersebut terlihat, bahwa bagaimapun Regic tidak mengakui perbuatannya yang dengan “sengaja” membunuh Aegon namun secara akal sehat atau secara obyektif, demikian sulit bagi hakim dan juga masyarakat untuk mengatakan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara tidak sengaja. Artinya, secara “obyektif” perbuatan itu memang harus disimpulkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sebab ia melepaskan tembakan ke arah korban hanya dalam jarak 2 (dua) meter. Dapat disimpulkan, meski pelaku tidak mengakui bahwa ia mempunyai kesengajaan untuk membunuh korban hakim tetap akan dapat menentukan secara obyektif bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Tongat, S. M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang : UMM Press.